




PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Nomor SOP	2/SOP/KIP/PPID-KAI/III/2023
Tanggal Pembuatan	Maret 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Manager Public Information Care/PPID Pusat  Muhibbuddin NIPP 43735
Judul SOP	Prosedur Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

<b>Dasar Hukum:</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>	
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)	1.	Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)	2.	Mampu melakukan koordinasi dengan unit organisasi/unit kerja dalam mengumpulkan, menyusun, menyediakan dan mendokumentasikan informasi .
3.	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3.	Mampu melakukan pengklasifikasian informasi dengan tepat, cepat, dan akurat menurut jenisnya.
4.	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	4.	Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan
5.	Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP.U/HK.003/XII/1/KA-2010 Tentang Standar Prosedur Operasional Keterbukaan Informasi Publik	5.	Mampu mengoperasikan komputer / internet.
6.	Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia Nomor PER.U/KL.104/VI/1/KA-2018 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik	6.	Mampu bekerja sama dalam tim.
<b>Keterkaitan:</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>	
1.	SOP Prosedur Penanganan Pengaduan atas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Berkaitan dengan PT Kereta Api Indonesia	1.	Komputer / laptop
2.	SOP Prosedur Penanganan Keberatan atas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Berkaitan dengan PT Kereta Api Indonesia	2.	Internet
3.	SOP Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik PT Kereta Api Indonesia	3.	Alat tulis kantor
4.	SOP Prosedur Pengklasifikasian Informasi Publik yang Berkaitan dengan PT Kereta Api Indonesia	4.	Printer/mesin fotokopi
5.	SOP Prosedur Penyusunan Laporan Informasi Publik PT Kereta Api Indonesia	5.	Telepon/mesin faksimile
6.	SOP Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	6.	Papan Pengumuman
7.	SOP Prosedur Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	7.	Nota Dinas/Lembar disposisi
		8.	Formulir Permohonan Informasi/Keberatan
<b>Peringatan:</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>	
Ketidaktepatan data dan informasi yang diperoleh akan mengakibatkan ketidaktepatan penyusunan laporan dan kualitas laporan		Dicatat dalam buku laporan pelaksanaan kegiatan Unit Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik	

## Alur Pengujian Konsekuensi

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Petugas PPID	Unit Kerja / PPID Pelaksana Daerah	PPID Pusat	Atasan PPID	Syarat	Waktu	Output
1	Mengirimkan surat permintaan usulan informasi yang akan dikecualikan kepada unit kerja dan PPID Pelaksana Daerah						30 Menit	Surat elektronik (Rail Document System/RDS)
2	Menerima dan memeriksa usulan informasi yang akan dikecualikan					- Usulan Informasi	20 hari	Daftar usulan
3	Melakukan konfirmasi dan pertimbangan kepada unit kerja					- Usulan Informasi - Dasar perundang-undangan	1 hari	Draf informasi dikecualikan
4	Melakukan uji konsekuensi secara bersama dengan unit / PPID Pelaksana Daerah					- Usulan Informasi - Dasar perundang-undangan	1 hari	Lembar hasil uji konsekuensi
5	Melaporkan kepada Atasan PPID hasil uji konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan					Laporan hasil uji konsekuensi	2 hari	Pertimbangan hasil uji konsekuensi
6	Melakukan review atas laporan PPID Pusat					Pertimbangan hasil uji konsekuensi	2 hari	Hasil review
7	Memberikan persetujuan dan menetapkan Informasi yang Dikecualikan					Draft Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan	1 hari	Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Muhibbuddin  
Nipp. 43735